



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INERJA MAQASID SYARIAH INDEX PADA BANK UMUM SYARIAH

Melisa Andriyani¹, Fany Indriyani²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, melisaandriyani999@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, CAR dan DPK terhadap kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI) dengan NPF sebagai variabel moderating pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan yang diterbitkan di website resmi masing-masing bank. Dengan metode *purposive sampling* terpilih 12 Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel dan berjumlah 60 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan uji MRA menggunakan alat analisis Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI). CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI). DPK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI). NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI). NPF tidak mampu memoderasi pengaruh murabahah dan DPK terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI). NPF memoderasi pengaruh CAR terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI). Secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *Maqasid Syariah Index* (MSI). Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan dalam mengambil keputusan guna memaksimalkan kinerja bank berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI).

Kata Kunci: Murabahah, CAR, DPK, NPF, *Maqasid Syariah Index* (MSI)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of murabahah financing, CAR and TPF on performance based on the Maqasid Syariah Index (MSI) with NPF as a moderating variable at Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2016-2020 period. This study is a quantitative study using secondary data obtained from annual reports published on the official website of each bank. With the purposive sampling method, 12 Islamic Commercial Banks were selected as samples and totaled 60 samples. The analytical method used is multiple linear regression and the MRA test using the Eviews 10 analysis tool. The results show that partially murabahah financing has a negative and significant effect on the Maqasid Syariah Index (MSI). CAR has a negative and significant effect on the Maqasid Syariah Index (MSI). TPF has no significant positive effect on the Maqasid Syariah Index (MSI). NPF has a negative and significant effect on the Maqasid Syariah Index (MSI). NPF is not able to moderate the effect of murabahah and TPF on the Maqasid Syariah Index (MSI). NPF moderates the effect of CAR on the Maqasid Syariah Index (MSI). Simultaneously the independent variable affects the dependent variable, namely the Maqasid Syariah Index (MSI). The results of this study can be useful as an evaluation material and input in making decisions in order to maximize bank performance based on the Maqasid Syariah Index (MSI).

Keywords: Murabahah, CAR, TPF, NPF, *Maqasid Syariah Index* (MSI)

Naskah diterima : 14-08-2021, Naskah dipublikasikan : 28-09-2021

PENDAHULUAN

Perbankan syariah terus berkembang dan mengalami peningkatan, hal ini dapat diketahui dari jumlah perbankan syariah di Indonesia yang bertambah. Pada Statistik Perbankan Syariah 2020 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Indonesia (BPRS) di Indonesia. Perkembangan yang positif juga dapat dilihat dari laba yang mampu bank peroleh dari penggunaan aset. Pertumbuhan *Return On Assets* (ROA) dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang lebih baik. Dapat dilihat ROA Bank Umum Syariah tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Laba Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Laba (Miliar Rupiah)	1.426	1.697	3.806	5.598	5.087
Rata-Rata Total Aset (Miliar Rupiah)	225.804	267.570	298.044	323.438	362.692
ROA (%)	0,63	0,63	1,28	1,73	1,40

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2020)

Tabel 1 menunjukkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah secara keseluruhan sehingga dapat diketahui rata-rata pendapatan bank secara umum. Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai ROA Bank Umum syariah mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 hingga mencapai 1,73% dan turun sebesar 0,33% pada tahun 2020 menjadi 1,40%. Meskipun ROA pada tahun 2020 turun dari tahunnya sebelumnya, tetapi nilai rata-rata total aset pada tahun ini meningkat menjadi sebesar 362.692 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 323.438 miliar rupiah. Nilai ROA dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kinerja keuangan bank. Semakin meningkatnya pendapatan bank maka dapat diungkapkan bahwa semakin baik pula kinerja keuangannya.

Bank syariah tidak hanya bertujuan keuntungan saja secara bersamaan juga berperan di bidang sosial. Mengedepankan keadilan sosial ekonomi dan masalah (kepentingan umum) juga harus dilakukan bank syariah. Bank syariah dapat memberikan kesejahteraan material dan spiritual melalui cara menghimpun dan menyalurkan dana yang halal. Maqasid syariah memiliki tujuan yaitu mendidik individu, menegakkan keadilan dan kesejahteraan atau kepentingan umum. Dalam tujuan maqasid syariah mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Berdasarkan maqasid syariah, bank syariah harus mampu meningkatkan kemampuan sumberdaya melalui pendidikan, memastikan keadilan pada usahanya dan mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Pengukuran kinerja berdasarkan maqasid syariah dapat digunakan karena sejalan dengan tujuan pendirian bank syariah. Dalam pengukuran kinerja berdasarkan maqasid syariah tidak hanya mengukur kinerja Bank Umum Syariah dari sisi keuangannya saja tetapi juga kinerja non keuangan. Pengukuran ini juga untuk mengetahui apakah aktifitas muamalah bank syariah memenuhi nilai dan prinsip yang disyariatkan islam. Pengukuran kinerja berdasarkan prinsip maqasid syariah dapat menggunakan konsep pengukuran *Maqasid Syariah Index* (MSI). Dalam pengukuran ini tujuan maqasid syariah diterjemahkan menjadi elemen yang dapat diukur dan diamati sehingga dapat digunakan sebagai indikator kinerja.

Terdapat beberapa faktor yang dapat berpengaruh pada kinerja keuangan bank. Faktor yang memiliki pengaruh paling besar terhadap keuntungan yang diperoleh bank adalah pembiayaan. Pembiayaan yang paling banyak disalurkan pada bank syariah adalah pembiayaan murabahah. Murabahah banyak diminati nasabah karena dinilai minim risiko. Pada pembiayaan murabahah bank memperoleh margin keuntungan atas penjualan barang kepada nasabah yang

telah disepakati. Pada penelitian Agza dan Darwanto (2017) menunjukkan bahwa ROA dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembiayaan murabahah. Pada penelitian Pertiwi dan Suryaningsih (2018) mengindikasikan bahwa ROA dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh pembiayaan murabahah.

Kecukupan modal bank juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank. Modal penting bagi bank dalam melaksanakan operasionalnya. Kecukupan modal bank dapat diketahui melalui nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Tingginya nilai CAR menunjukkan bahwa bank mampu mengatasi aktiva produktif yang berisiko dan membiayai kegiatan operasionalnya. Ketika kegiatan operasional bank berjalan dengan baik tentunya akan meningkatkan keuntungan bank, maka nilai CAR suatu bank dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank tersebut. Pada penelitian Widiasanti et al., (2017) menunjukkan bahwa secara signifikan CAR berdampak positif terhadap ROA. Namun pada hasil penelitian Wahyuningsih dan Suprijanto (2017) menunjukkan bahwa CAR berdampak secara signifikan negatif terhadap ROA.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan pendapatan dana bank yang dapat diandalkan dan merupakan dana paling besar berasal dari masyarakat. Dana pihak ketiga ini dapat digunakan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank. Maka apabila bank menghimpun dana pihak ketiga lebih besar tentunya akan lebih baik karena dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik sebagaimana penelitian Setiawan dan Indriani (2016) yang menunjukkan bahwa ROA dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh DPK. Berbeda halnya pada penelitian Sihombing dan Yahya (2016) menunjukkan ROA dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh DPK.

Selain variabel diatas, terdapat *Non Performing Financing* (NPF) yang berguna untuk mengetahui seberapa banyak pembiayaan bermasalah yang terjadi. Masalah pembiayaan macet atau tidak lancar akan mempengaruhi pendapatan bank dan dapat menimbulkan risiko kerugian. Oleh sebab itu, besarnya risiko pembiayaan ini tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan bank. Pada penelitian Munir (2018) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA sedangkan pada penelitian Almunawwaroh dan Marlina (2018) menunjukkan ROA dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh NPF. Pada penelitian ini NPF digunakan sebagai variabel moderating yang memperkuat atau memperlemah variabel bebas dalam mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian Wahyuni (2016) NPF mampu memoderasi variabel independen dan dependen sedangkan pada penelitian Safitri (2019) menunjukkan bahwa NPF tidak mampu memoderasi.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai *maqasid syariah* pada bank masih terbatas. Hanya ditemukan beberapa penelitian yang sesuai dengan variabel-variabel penelitian ini. Pada hasil penelitian Gayatri (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, dan CAR secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI). Pada penelitian Prilevi et al., (2020) menunjukkan hasil bahwa CAR secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI) dan NPF secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI). Berdasarkan penjelasan diatas dan dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka perlu dilakukan penelitian kembali terkait pengaruh variabel-variabel diatas. Selain itu penggunaan variabel moderating yaitu NPF membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, CAR, dan DPK terhadap kinerja bank berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI) dengan NPF sebagai variabel moderating.

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan teori keagenan merupakan suatu hubungan kerjasama dimana terdapat satu principal atau lebih yang menggunakan agen atau orang lain untuk melaksanakan kegiatan perusahaannya (Wahyuni, 2016). Dilihat dari teori agensi, bank sebagai intermediasi pemilik dana dan pengguna dana memiliki peranan ganda. Saat menghimpun dana dari masyarakat bank berperan sebagai agen dan investor sebagai principal dimana bank harus menyakinkan investor bahwa dana mereka aman dan terus bertambah setiap waktu. Bank sebagai principal saat menyalurkan dana dalam berbagai bentuk layanan perbankan dan pengguna dana sebagai agen dimana bank harus mengawasi dan menjamin dana dapat dikembalikan oleh pengguna dana. Oleh sebab itu perlunya hubungan kerjasama yang baik antara agen dan principal sehingga mencapai kinerja yang maksimal.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah diartikan pembiayaan dengan akad jual beli barang yang dilakukan oleh bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli sesuai harga yang telah disepakati dimana penjual harus memberitahu harga awal dan tambahan keuntungannya kepada pembeli (Agza dan Darwanto, 2017). Pembiayaan yang banyak dilakukan pada bank syariah adalah pembiayaan murabahah sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar pada bank. Semakin banyak pembiayaan murabahah pada bank akan berdampak pada keuntungan yang diperolehnya.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Modal sangat penting untuk pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Modal juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. CAR adalah pengukuran kinerja dilihat dari kecukupan modal yang dimiliki bank untuk mengatasi aktiva yang berisiko (Simatupang dan Franzlay, 2016). Apabila bank memiliki rasio CAR yang tinggi maka lebih baik karena mengindikasikan kemampuan bank dalam menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko semakin kuat dan dengan modal yang banyak maka bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Dana bank yang paling besar umumnya adalah dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga sebagaimana salah satu fungsi bank untuk menghimpun dana. Dana pihak ketiga yang dihimpun ini selanjutnya akan disalurkan oleh bank melalui pembiayaan sehingga akan memberikan keuntungan. Tingginya dana pihak ketiga pada bank menunjukkan semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut (Sihombing dan Yahya, 2016).

Maqasid Syariah Index (MSI)

Kinerja berdasarkan maqasid syariah dapat diartikan pengukuran kinerja yang sesuai dengan tujuan syariah (hukum islam). Kinerja maqasid syariah bank syariah dapat diartikan sebagai tingkat bank syariah dalam mencapai tujuan syariat islam. Terdapat tiga tujuan utama maqasid syariah yaitu pendidikan individu, penciptaan keadilan, dan kepentingan umum (Gayatri, 2018). Berikut adalah penjabaran tiga tujuan utama *Maqasid Syariah Index* (MSI) :

1. Pendidikan Individu

Bank syariah harus meningkatkan kualitas dan kemampuan individu dengan harapan akan meningkatkan nilai spiritual yang diperoleh. Dengan begitu individu akan menjadi sumber kebaikan untuk orang lain. Bank syariah dapat melakukan program pengembangan diri untuk karyawan atau pihak internal berupa pendidikan atau beasiswa, penelitian, dan pelatihan. Untuk pihak eksternal bank syariah juga dapat menyalurkan beasiswa atau pendidikan pada masyarakat dan melakukan promosi untuk edukasi masyarakat mengenai produk-produk

bank syariah. Pada tujuan pertama ini menggunakan pendidikan, penelitian, pelatihan, dan promosi sebagai rasio pengukuran.

2. Menegakkan Keadilan

Bank Syariah dalam melakukan setiap transaksi harus sesuai dengan hukum syariat islam tanpa adanya riba, gharar, dan maysir dan segala hal yang dilarang islam. Bank juga harus secara adil dalam segala transaksi dan kegiatan bisnis yang dilakukan meliputi ketentuan, kesepakatan, produk, dan harga. Pada tujuan kedua ini menggunakan *Profit Equalization Reserve* (PER), pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), pendapatan non bunga atau riba sebagai rasio pengukuran. Akan tetapi PER tidak dapat digunakan pada perbankan syariah di Indonesia karena belum ada data terkait hal tersebut.

3. Kepentingan Umum


Bank syariah dalam melakukan aktivitas bisnis harus berprioritas mengenai aktivitas bisnis yang lebih memberikan manfaat. Dalam melakukan pengembangan proyek investasi bank syariah dapat memilih yang lebih bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tujuan ketiga ini menggunakan rasio laba, zakat, dan nvestasi sektor riil sebagai rasio pengukuran.

Non Performing Financing (NPF)

Rasio NPF merupakan rasio untuk mengukur atau mengetahui resiko kegagalan yang terjadi pada pembiayaan. NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang terjadi karena nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya, masalah ini terdiri dari pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Apabila bank memiliki NPF yang semakin rendah maka bank semakin mendapatkan keuntungan sedangkan jika NPF yang dimiliki semakin tinggi maka bank akan mendapatkan kerugian akibat dari pengembalian yang tidak lancar atau macet (Almunawwaroh dan Marlina, 2018).

Kerangka Penelitian

Penggambaran kerangka penelitian pengaruh pembiayaan murabahah, CAR, dan DPK terhadap kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI) dengan menggunakan NPF sebagai variabel moderating dapat dilihat sebagaimana berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Hipotesis**1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)**

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang paling banyak dilakukan pada bank syariah. Pembiayaan murabahah memiliki unsur kepastian karena margin keuntungan ditetapkan di awal. Apabila suatu bank memiliki pembiayaan murabahah yang meningkat maka pendapatan pembiayaan yang diterima oleh bank pun akan mengalami kenaikan juga. Maka dari itu, peningkatan pembiayaan murabahah akan berpengaruh pada perolehan laba. Pendapatan yang lebih besar akan meningkatkan kinerja bank. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Maulidizen (2019) dan Agza dan Darwanto (2017) yang menunjukkan bahwa ROA dipengaruhi secara positif signifikan oleh pembiayaan murabahah. Maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

H1: Pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)

2. Pengaruh CAR Terhadap Kinerja Berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)

Rasio CAR dapat berguna untuk mengetahui apakah bank memiliki modal yang cukup. CAR juga menunjukkan apakah bank mampu mengatasi aktiva produktif yang bermasalah. Nilai CAR yang tinggi menunjukkan bahwa modal yang dimiliki bank cukup baik guna menunjang kegiatan operasional serta risiko pembiayaan, dan bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak apabila memiliki modal yang besar sehingga meningkatkan pendapatan. Maka dari itu, nilai CAR akan berpengaruh terhadap kinerja bank. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Widiasanti et al., (2017) dan Simatupang dan Franzlay (2016) yang menunjukkan bahwa ROA dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh CAR. Maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

H2: CAR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)

3. Pengaruh DPK Terhadap Kinerja Berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)

DPK merupakan sumber dana bank yang paling besar dan dapat diandalkan. DPK bersumber dari masyarakat yang dihimpun bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Dana yang dihimpun ini selanjutnya dapat digunakan untuk penyaluran pembiayaan pada bank dan menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi dana dari masyarakat yang dihimpun, bank mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan penyaluran dana pada aset produktif sehingga perolehan laba yang didapatkan meningkat. Oleh sebab itu, besarnya DPK akan berpengaruh terhadap kinerja bank. Hal ini sesuai hasil penelitian Setiawan dan Indriani (2016) dan Rasyid et al., (2020) yang menunjukkan bahwa ROA dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh DPK. Maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

H3: DPK berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)

4. Pengaruh NPF Terhadap Kinerja Berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)

Rasio NPF berguna untuk mengukur atau mengetahui resiko kegagalan yang terjadi pada pembiayaan. Pembiayaan bermasalah tentunya akan berpengaruh pada kinerja bank dan berdampak pada pendapatan laba. NPF yang semakin tinggi berdampak pada perubahan laba yang semakin rendah. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan berkurangnya pendapatan yang diperoleh bank dan bertambahnya biaya untuk pencandangan penghapusan piutang yang akibatnya terjadi penurunan laba dan naiknya kerugian. Pada penelitian Syah (2018) dan

Almunawwaroh dan Marlina (2018) menunjukkan bahwa secara signifikan dan negatif NPF berpengaruh pada ROA. Maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

- H4: NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)
5. NPF sebagai Variabel Moderating
- a. NPF Dalam Memoderasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)

Tingginya pembiayaan bermasalah atau NPF tentunya akan berpengaruh terhadap menurunnya pembiayaan murabahah karena menunjukkan kurang optimalnya kinerja bank dalam menyalurkan dana dan berdampak pada kinerja berdasarkan maqasid syariah yang diperoleh bank. Maka dari itu, NPF dapat memperlemah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kinerja bank. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Wahyuni (2016) yang menunjukkan bahwa NPF dapat memperlemah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA. Maka dapat perumusan hipotesis sebagai berikut :

H5: NPF memoderasi hubungan antara pembiayaan murabahah terhadap kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)

- b. NPF Dalam Memoderasi CAR Terhadap Kinerja Berdasarkan Maqasid Syariah
- Apabila bank memiliki nilai NPF atau pembiayaan bermasalah yang tinggi maka akan menyebabkan berkurangnya modal yang dimiliki bank. Hal ini dapat terjadi karena pendapatan bank yang seharusnya menjadi modal digunakan untuk menutupi tingginya nilai NPF dan berdampak berkurangnya keuntungan bank. Maka dari itu, NPF dapat memperlemah pengaruh CAR terhadap kinerja bank. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Iman (2017) yang menunjukkan bahwa NPF dapat memperlemah pengaruh CAR terhadap ROA. Maka perumusan hipotesis sebagai berikut :

H6: NPF memoderasi hubungan antara CAR terhadap kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI) Bank Umum Syariah

- c. NPF Dalam Memoderasi DPK Terhadap Kinerja Berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)

Apabila nilai NPF meningkat maka akan berpengaruh pada semakin menurunnya nilai DPK, hal ini dapat terjadi karena NPF yang tinggi akan mengakibatkan perputaran dana bank yang menurun dan berdampak pada kecilnya pendapatan bank. Maka dari itu, NPF dapat memperlemah pengaruh DPK terhadap kinerja bank. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Putri (2016) yang menunjukkan bahwa NPF dapat memperlemah pengaruh DPK terhadap ROA. Maka perumusan hipotesis sebagai berikut:

H7: NPF memoderasi hubungan antara DPK terhadap kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana melakukan analisis data berupa angka (numerik) sesuai dengan metode statistik guna pengujian hipotesis. Arah hubungan yang dicari berdasarkan signifikansi hasil uji statistik bukan logika ilmiah (Hardani et al., 2020). Dalam penelitian ini mempergunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung atau bukan dari sumber utama. Penelitian ini mempergunakan laporan tahunan Bank Umum Syariah tahun 2016-2020 yang diperoleh dengan mengakses situs resmi bank masing-masing.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Seluruh Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia merupakan populasi penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik sampling (Hardani et al., 2020). *Purposive sampling* digunakan dalam penentuan sampel dengan menentukan kriteria tertentu sebagai pertimbangan. Penelitian ini menggunakan kriteria sampel sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia
2. Bank Umum Syariah yang laporan keuangannya dipublikasikan berturut-turut selama periode 2016-2020
3. Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data penelitian

Tabel 2. Populasi Penelitian

No	Bank Umum Syariah	Beroperasi di Indonesia	Publikasi Laporan Keuangan 2016-2020	Memiliki Kelengkapan Data Penelitian
1.	Bank Aceh Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
3.	Bank Muamalat Indonesia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Bank Victoria Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-
5.	Bank BRI Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Bank Jabar Banten Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Bank BNI Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Bank Syariah Mandiri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Bank Mega Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Bank Panin Dubai Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11.	Bank Syariah Bukopin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.	BCA Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14.	Maybank Syariah Indonesia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2020)

Berdasarkan kriteria sampel tersebut terpilih 12 Bank Umum Syariah yaitu Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, BCA Syariah, BTPN Syariah, dan Maybank Syariah Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi yaitu cara mendapatkan data dengan penggunaan semua atau sebagian data sebelumnya yang telah ada. Selain itu juga menggunakan teknik kepustakaan yaitu cara mendapatkan data dan informasi dari buku maupun penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi, jurnal, maupun tesis.

Definisi Operasional Variabel

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang sesuai harga yang telah disepakati dimana penjual harus memberitahu harga awal dan tambahan keuntungan kepada pembeli. Rumus untuk menghitung pembiayaan murabahah adalah:

$$\text{Murabahah} = \text{Total Pembiayaan Murabahah}$$

2. CAR

CAR merupakan rasio guna mengukur kemampuan modal bank dalam mengatasi risiko aktiva produktif dan membiayai operasionalnya. Rumus untuk menghitung CAR adalah:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

3. DPK

DPK merupakan dana titipan dari masyarakat kepada bank dalam bentuk simpanan dengan tujuan keamanan dan dapat diambil sewaktu-waktu. Simpanan dapat dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Rumus untuk menghitung DPK adalah:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

4. *Maqasid Syariah Index* (MSI)

Pengukuran kinerja berdasarkan maqasid syariah merupakan pengukuran kinerja yang sesuai dengan tujuan islam. Pada penelitian ini menggunakan *Maqasid Syariah Index* (MSI). Menghitung nilai Maqasid Syariah Index dengan rumus:

$$\text{MSI} = \text{IK (T1)} + \text{IK (T2)} + \text{IK (T3)}$$

5. NPF

NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang terjadi karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman. Rumus untuk menghitung NPF adalah:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda guna mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan variabel moderating untuk memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dan dependen. Sehingga diperlukan uji MRA (*Moderated Regression Analysis*) yang merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi atau perkalian dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2018). Persamaan MRA pada penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + b_5X_1Z + b_6X_2Z + b_7X_3Z + e$$

Keterangan:

Y	: MSI
a	: Konstanta
b	: Koefisien regresi
X1	: Murabahah
X2	: CAR
X3	: DPK
Z	: NPF
e	: Error Term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Data penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020 yang merupakan data sekunder karena tidak didapatkan secara langsung dengan mengakses situs resmi bank syariah masing-masing. Dari populasi sebanyak 14 Bank Umum Syariah di Indonesia hanya terpilih 12 bank sebagai sampel. Terdapat dua bank yang tidak sesuai syarat berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah dan Bank Victoria Syariah. Data yang digunakan pada laporan tahunan bank masing-masing sesuai dengan variabel penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah, CAR, DPK, elemen untuk menghitung nilai *Maqasid Syariah Index* (MSI), dan NPF.

Analisis Data

Tabel 3. Hasil Uji Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.452177	0.117706	3.841569	0.0004
D(MURABAHAH)	-0.000481	6.20E-05	-7.757787	0.0000
D(CAR)	-0.032534	0.010876	-2.991434	0.0047
D(DPK)	6.65E-06	5.19E-05	0.128295	0.8986
D(NPF)	-0.274130	0.044054	-6.222555	0.0000
D(MURABAHAH)*D(NPF)	-4.06E-05	4.38E-05	-0.926426	0.3598
D(CAR)*D(NPF)	0.018463	0.002131	8.663707	0.0000
D(DPK)*D(NPF)	-6.99E-05	5.28E-05	-1.324237	0.1929
Weighted Statistics				
R-squared	0.488217	Mean dependent var	0.054442	
Adjusted R-squared	0.398655	S.D. dependent var	3.840814	
S.E. of regression	2.961002	Sum squared resid	350.7014	
F-statistic	5.451156	Durbin-Watson stat	2.048048	
Prob(F-statistic)	0.000190			

Sumber: Olah Data Eviews 10 (2021)

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$D(\text{MSI}) = 0.452177 - 0.000481 (D(\text{MURABAHAH})) - 0.032534 (D(\text{CAR})) + 6.65\text{E-}06 (D(\text{DPK})) - 0.274130 (D(\text{NPF})) - 4.06\text{E-}05 (D(\text{MURABAHAH}) * D(\text{NPF})) + 0.018463 (D(\text{CAR}) * D(\text{NPF})) - 6.99\text{E-}05 (D(\text{DPK}) * D(\text{NPF}))$$

Uji T (Secara Individu)

Pada tabel 3 dapat diketahui pengaruh dari variabel independen secara individu atau parsial pada variabel dependen. Dengan penggunaan level signifikan $< 0,05$ maka pengaruh setiap variabel bebas dapat dijabarkan sebagaimana berikut ini:

1. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI)
Pada hasil pengujian diketahui nilai koefisien murabahah dan nilai probabilitasnya adalah sebesar -000481 dan 0.0000. Koefisien murabahah mempunyai arah negatif dan nilai probabilitasnya $< 0,05$, maka kesimpulan yang didapatkan adalah terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel murabahah dan *Maqasid Syariah Index* (MSI).
2. Pengaruh CAR terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI).
Pada hasil pengujian diketahui nilai koefisien CAR dan nilai probabilitasnya sebesar -0.032534 dan 0.0047. Koefisien CAR mempunyai arah negatif dan nilai probabilitasnya $< 0,05$, maka kesimpulan yang didapatkan adalah terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara CAR dan *Maqasid Syariah Index* (MSI).
3. Pengaruh DPK terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI)
Pada hasil pengujian diketahui nilai koefisien DPK dan nilai probabilitasnya sebesar 6.65E-06 dan 0.8986. Koefisien DPK mempunyai arah positif dan nilai probabilitasnya $> 0,05$, maka kesimpulan yang didapatkan adalah terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara DPK dan *Maqasid Syariah Index* (MSI).
4. Pengaruh NPF terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI)
Pada hasil pengujian diketahui nilai koefisien NPF dan nilai probabilitasnya sebesar -0.274130 dan 0.0000. Koefisien NPF mempunyai arah negatif dan nilai probabilitasnya $< 0,05$, maka kesimpulan yang didapatkan adalah terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara NPF dan *Maqasid Syariah Index* (MSI).

Uji F (Secara Simultan)

Pada tabel 3 dapat diketahui pengaruh dari variabel independen secara simultan atau bersama-sama pada variabel dependen. Level signifikan yang dipakai adalah $< 0,05$. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa koefisien *F-Statistic* memiliki nilai 5.451156 dan nilai probabilitasnya adalah 0.000190. Probabilitas yang mempunyai nilai kurang dari 0,05 mengindikasikan bahwa secara simultan variabel bebas (Murabahah, CAR, DPK, NPF) memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (MSI).

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Untuk melihat seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel terikat maka dilakukan pengujian ini. Pada tabel 3 hasil pengujian diperoleh *Adjusted R-Square* sebesar 0.398655 maka menunjukkan bahwa variabel bebas (Murabahah, CAR, DPK, NPF) memiliki kemampuan dalam menjelaskan variabel terikat yaitu *Maqasid Syariah Index* (MSI) sebesar 39% dan sisanya 61% dipengaruhi faktor lain.

Uji MRA (*Moderated Regression Analysis*)

Pada tabel 3 dapat diketahui pengaruh dari variabel NPF dalam memoderasi pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Dengan penggunaan level signifikan $< 0,05$ maka pengaruh setiap variabel bebas yang dimoderasi dapat dijabarkan sebagaimana berikut ini:

1. Pengaruh NPF dalam memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah pada *Maqasid Syariah Index* (MSI)
Dari hasil pengujian variabel murabahah yang dimoderasi NPF probabilitasnya adalah 0.3598 atau lebih dari 0,05, maka mengindikasikan bahwa NPF tidak mampu dalam memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah pada *Maqasid Syariah Index* (MSI).
2. Pengaruh NPF dalam memoderasi pengaruh CAR pada *Maqasid Syariah Index* (MSI)

Dari hasil pengujian variabel CAR yang dimoderasi NPF probabilitasnya adalah 0.0000 atau kurang dari 0,05, maka mengindikasikan bahwa NPF mampu dalam memoderasi pengaruh CAR pada *Maqasid Syariah Index* (MSI).

3. Pengaruh NPF dalam memoderasi pengaruh DPK pada *Maqasid Syariah Index* (MSI)
Dari hasil pengujian variabel DPK yang dimoderasi NPF probabilitasnya adalah 0.1929 atau lebih dari 0,05, maka mengindikasikan bahwa NPF tidak mampu dalam memoderasi pengaruh DPK pada *Maqasid Syariah Index* (MSI).

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)

Pada hasil pengujian diketahui koefisien murabahah bernilai -0.000481 dan probabilitasnya bernilai 0.0000 atau $< 0,05$, maka kesimpulan yang didapatkan adalah pembiayaan murabahah berdampak negatif dan signifikan pada *Maqasid Syariah Index* (MSI) dan menolak H1. Semakin tinggi jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan bank seharusnya semakin besar laba yang akan diterima bank. Akan tetapi pembiayaan tidak selalu lancar karena adanya pembiayaan yang macet sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan. Pendapatan merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi kinerja bank. Menurunnya pendapatan akan berpengaruh pada turunnya kinerja bank berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). Hasil penelitian ini sesuai pada hasil penelitian Gayatri (2018) yang mengindikasikan bahwa pembiayaan murabahah berdampak negatif dan signifikan pada kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). Berbeda halnya dengan hasil penelitian Maulidizen (2019) dan Agza dan Darwanto (2017) yang menunjukkan bahwa ROA dipengaruhi secara positif signifikan oleh pembiayaan murabahah.

2. Pengaruh CAR Terhadap Kinerja Berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)

Pada hasil pengujian diketahui koefisien CAR bernilai -0.032534 dan probabilitasnya bernilai 0.0047 atau $< 0,05$, maka kesimpulan yang didapatkan adalah CAR berdampak negatif dan signifikan pada *Maqasid Syariah Index* (MSI) dan menolak H2. Semakin besar kecukupan modal bank maka semakin baik bank dalam menjalankan operasionalnya untuk mendapatkan laba maksimal. Akan tetapi nilai CAR yang tinggi dapat menunjukkan bahwa terlalu banyak dana yang dimiliki bank dialokasikan untuk modal, sehingga dana untuk melakukan pembiayaan semakin sedikit. Hal ini akan berdampak pada menurunnya pendapatan yang diperoleh bank dan berpengaruh pada menurunnya kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). Hasil penelitian ini sesuai pada hasil penelitian Gayatri (2018) yang mengindikasikan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan pada kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). Berbeda halnya dengan hasil penelitian Widasanti et al., (2017) dan Simatupang dan Franzlay (2016) yang menunjukkan bahwa ROA dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh CAR.

3. Pengaruh DPK Terhadap Kinerja Berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)

Pada hasil uji diatas diketahui koefisien DPK bernilai 6.65E-06 dan probabilitasnya bernilai 0.8986 atau $> 0,05$, maka kesimpulan yang didapatkan adalah DPK berdampak positif dan tidak signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI) dan menolak H3. Dana pihak ketiga dihimpun bank dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Bank yang dapat menghimpun dana besar dapat memperoleh laba yang lebih besar dengan menggunakannya untuk penyaluran pembiayaan, sehingga lebih besar laba yang diperoleh bank. Peningkatan laba akan berpengaruh pada kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). Akan tetapi penggunaan DPK yang kurang maksimal dalam penyaluran pembiayaan tentunya tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). Hasil ini sesuai dengan penelitian Afrizal (2017) yang menunjukkan bahwa DPK berpengaruh

positif dan tidak signifikan pada ROA. Berbeda halnya dengan hasil penelitian Setiawan dan Indriani (2016) dan Rasyid et al., (2020) yang menunjukkan bahwa ROA dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh DPK.

4. Pengaruh NPF Terhadap Kinerja Berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI)

Pada hasil uji diatas diketahui koefisien NPF bernilai -0.274130 dan probabilitasnya bernilai 0.0000 atau $< 0,05$, maka kesimpulan yang didapatkan adalah NPF berdampak negatif dan signifikan terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI) dan menerima H4. Rasio NPF berguna untuk mengukur atau mengetahui resiko kegagalan yang terjadi pada pembiayaan. Pembiayaan bermasalah tentunya akan berpengaruh pada kinerja bank dan berdampak pada pendapatan laba. NPF yang semakin tinggi berdampak pada perubahan laba yang semakin rendah. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan berkurangnya pendapatan yang diperoleh bank dan bertambahnya biaya untuk pencandangan penghapusan piutang yang akibatnya terjadi penurunan laba dan naiknya kerugian. Menurunnya pendapatan akan berpengaruh pada turunnya kinerja bank berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). Hal ini sesuai dengan penelitian Almunawwaroh dan Marlina (2018) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan pada ROA. Berbeda halnya dengan hasil penelitian Munir (2018) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.

5. Pengaruh NPF Dalam Memoderasi Hubungan Pembiayaan Murabahah Terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI)

Pada uji MRA yang telah dilakukan didapatkan hasil variabel murabahah yang dimoderasi oleh NPF koefisien dan probabilitasnya bernilai -4.06E-05 dan 0.3598. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah pada *Maqasid Syariah Index* (MSI) dan menolak H5. Variabel murabahah yang dimoderasi oleh NPF mempunyai koefisien yang berarah negatif yang berarti menurunkan nilai *Maqasid Syariah Index* (MSI). Tingginya nilai NPF mengindikasikan banyaknya pembiayaan yang mengalami kegagalan sehingga berakibat pada menurunnya pendapatan bank serta menurunnya kinerja bank. NPF tidak mampu memoderasi dikarenakan rata-rata nilai NPF pada Bank Umum Syariah yang berada dibawah 5% yang menunjukkan pembiayaan bermasalah yang rendah sehingga menunjukkan bahwa pembiayaan yang mengalami kegagalan sedikit. Hal ini sesuai penelitian Safitri (2019) yang menyatakan bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA. Berbeda halnya dengan hasil penelitian Wahyuni (2016) yang menunjukkan bahwa NPF dapat memperlemah pengaruh pembiayaan murabahah terhadap ROA.

6. Pengaruh NPF Dalam Memoderasi Hubungan CAR Terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI)

Pada uji MRA yang telah dilakukan didapatkan hasil variabel CAR yang dimoderasi oleh NPF koefisien dan probabilitasnya bernilai 0.018463 dan 0.0000. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 mengindikasikan bahwa NPF tidak mampu memoderasi dampak CAR pada *Maqasid Syariah Index* (MSI) dan menerima H6. CAR yang dimoderasi oleh NPF mempunyai koefisien berarah positif yang berarti memperkuat pengaruh pada *Maqasid Syariah Index* (MSI). NPF memoderasi dikarenakan rata-rata nilai NPF pada Bank Umum Syariah yang berada dibawah 5% yang menunjukkan pembiayaan bermasalah yang rendah. NPF yang rendah menunjukkan kinerja bank yang baik dan semakin rendah risiko aktiva produktif yang ditanggung menggunakan modal bank sehingga modal bank dapat dialokasikan untuk operasional guna meningkatkan laba dan meningkatkan kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). Hasil ini sesuai penelitian Iman / 2017 yang menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi hubungan CAR terhadap ROA. Berbeda halnya dengan hasil penelitian Taufik / 2017 yang menunjukkan bahwa NPF tidak mampu memoderasi pengaruh CAR terhadap ROA.

7. Pengaruh NPF Dalam Memoderasi DPK Terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI)

Pada uji MRA yang telah dilakukan didapatkan hasil variabel DPK yang dimoderasi oleh NPF koefisien dan probabilitasnya bernilai $-6.99E-05$ dan 0.1929 . Nilai signifikansi yang lebih dari $0,05$ mengindikasikan bahwa NPF tidak mampu memoderasi dampak DPK pada *Maqasid Syariah Index* (MSI) dan menolak H_7 . Variabel DPK yang dimoderasi oleh NPF mempunyai koefisien yang berarah negatif yang berarti menurunkan nilai *Maqasid Syariah Index* (MSI). Pada penelitian ini NPF tidak mampu memoderasi dikarenakan rata-rata nilai NPF pada Bank Umum Syariah yang berada dibawah 5% yang menunjukkan pembiayaan bermasalah yang rendah sehingga tidak berdampak pada perputaran dana bank yang dihimpun dari masyarakat. Hasil ini berbeda dari penelitian Putri / 2016 yang menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi pengaruh DPK terhadap ROA.

PENUTUP

Simpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan mengenai pengaruh murabahah, CAR, DPK terhadap kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI) dengan NPF sebagai variabel moderasi dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian bahwa secara parsial pembiayaan murabahah, CAR, dan NPF berpengaruh negatif signifikan pada kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). DPK berpengaruh positif tidak signifikan pada kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). Pada uji MRA diketahui bahwa NPF tidak mampu memoderasi hubungan antara pembiayaan murabahah dan DPK pada kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). NPF memoderasi hubungan antara CAR pada kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). Pembiayaan murabahah, CAR, DPK, NPF secara simultan berdampak pada kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan dalam mengambil keputusan guna memaksimalkan kinerja bank berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang terbatas khususnya terkait variabel *Maqasid Syariah Index* (MSI), sampel penelitian yang terbatas belum mencapai seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia dan keterbatasan pengetahuan penulis yang belum dapat memberikan wawasan yang lebih luas terkait variabel penelitian ini.

Saran

Pada Bank Umum Syariah untuk kedepannya diharapkan lebih meningkatkan kinerja berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan variabel-variabel lain yang lebih memiliki pengaruh terhadap *Maqasid Syariah Index* (MSI) dan memilih variabel moderasi yang memiliki pengaruh lebih kuat serta dapat menambahkan sampel penelitian baik waktu maupun objek sehingga lebih akurat.

REFERENSI

- Afrizal. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Quick Ratio, Current Asset Dan Non Performance Finance Terhadap Profitabilitas Pt Bank Syariah Mandiri Indonesia. *Valuta*, 3(1), 189–210.
- Agza, Y., & Darwanto, D. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Stain Kudus*, 10(1), 228–248.
- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). *Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*. 2(1), 1–18.
- Gayatri, A. D. (2018). *Kinerja Maqasid Al Shariah Studi Kasus Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., & Fardani, R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue April).
- Iman, F. (2017). *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Financing Deposit Ratio Dan Operational Efficiency Ratio Terhadap Return On Assets Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Skripsi*. 1–103.
- Maulidizen, A. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2017. *Jurnal Penelitian*, 13(2), 215–250.
- Munir, M. (2018). *Analisis Pengaruh Car, Npf, Fdr Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia*. 0274.
- Pertiwi, A. D., & Suryaningsih, S. A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Pada Bni Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 172–182.
- Prilevi, R., Muhammad, R., Arifin, J., Ekonomi, F., & Indonesia, U. I. (2020). *Determinan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah Indonesia*. 4(1), 78–98.
- Putri, N. K. (2016). Analisis Pengaruh Dpk, Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Npf Sebagai Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Skripsi*, 1–11.
- Rasyid, M. F., Muchlis, S., & Suhartono. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Murabahah Sebagai Variabel Intervening. *Isafir; Islamic Accounting And Finance Review*, 1(2), 111–124.
- Safitri, A. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia (Tahun 2013-2017)*. 1–169.
- Setiawan, U. N. A., & Indriani, A. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Management*, 5(4), 1–11.
- Sihombing, N. H., & Yahya, M. R. (2016). Pengaruh Kebijakan Spin-Off, Beban Operasional Pendapatan Operasional (Bopo), Dana Pihak Ketiga (Dpk), Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 127–137. [Http://www.jim.unsyiah.ac.id/Eka/Article/View/859](http://www.jim.unsyiah.ac.id/Eka/Article/View/859)
- Simatupang, A., & Franzlay, D. (2016). Capital Adequacy Ratio(Car), Non Performing Financing (Npf), Efisiensi Operasional (Bopo) Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Administrasi Kantor*, 4(2), 466–485.
- Syah, T. A. (2018). *Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Npf, Dan Bopo Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*. 6(1), 133–153
- Taufik, M. (2017). Pengaruh Financing To Deposit Ratio Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Return on Asset dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*,



53(9), 1689–1699.

- Wahyuni, M. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ebbank*, 7(1), 1–10. [Http://Ebbank/Article/Viewfile/84/85](http://Ebbank/Article/Viewfile/84/85)
- Wahyuningsih, T., Oemar, A., & Suprijanto, A. (2017). Pengaruh Car, Npf, Fdr, Bopo, Dan Gwm Terhadap Laba Perusahaan (Roa) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015. *Journal Of Accounting*, 3(3), 1–17.
- Widiasanti, K., Susyanti, J., & B.S, M. K. A. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Financing To Deposit Ratio, Dan Biaya Operasional Pada Pendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 000(November 2016), 124–135.